

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Problematika yang terdapat pada Kabupaten Tulungagung yakni banyaknya Pekerja Migran yang mengharuskan pasangan suami istri berpisah dengan pasangannya. Tercatat dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 mencatat penduduk Tulungagung sebanyak 4.466 orang untuk Pekerja Migran.³ Sedangkan pada tahun 2023 jumlah dari Pekerja Migran di wilayah tersebut menjadi menurun hingga 3.655, berarti selisih 811 orang yang bekurang. Kemudian pada bulan januari sampai desember tahun 2024, data yang dicatatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebanyak 4.147 terbagi dua yakni 2.218 pekerja migran laki-laki, 1.929 pekerja Migran Perempuan.⁴

Dalam menjalani hubungan suami istri sebagai insan yang diciptakan berpasang-pasangan jelas akan banyak mengalami masalah yang rumit, salah satunya ialah hubungan jarak jauh.

Disrupsi Keluarga merupakan ketegangan dalam hubungan keluarga, isolasi emosional, kesulitan ekonomi, hingga gangguan dalam komunikasi dan interaksi antaranggota keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, disrupsi keluarga juga seringkali dikaitkan dengan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan perubahan pada peran orang tua (misalnya, ketika satu orang tua pergi bekerja ke luar negeri) yang berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak dan stabilitas rumah tangga.

³<https://tulungagungkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/perkembangan-penempatan-tenaga-kerja-menurut-jenis-dan-tahun-di-kabupaten-tulungagung.html> diakses 9 November 2024.

⁴ Data Pekerja Migran Kabupaten Tulungagung, Dinas tenaga dan Transmigrasi tanggal 31 Desember 2024

Pengertian dari Disrupsi Keluarga yaitu perubahan yang signifikan dalam struktur, fungsi, atau dinamika keluarga, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Apabila kita membicarakan pernikahan pasti tidak luput dari landasan pernikahan. Landasan Pernikahan yang kuat dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan langgeng. Untuk mendapatkan transformasi hal tersebut memerlukan cinta dan kasih sayang antara suami istri, kemudian komunikasi yang baik dengan bersifat terbuka, selanjutnya empati dari kedua pihak agar dapat memahami dan merasakan perasaan satu sama lain.

Tujuan dari perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk hubungan lahir batin antara pasangan yang sah sesuai hukum, serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera yang diliputi rasa kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual, material, dan sosial psikologi, serta menjadi panutan bagi masyarakat.⁵

Problematika yang ada dalam keluarga saat ini adalah pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era global. Pada era ini, jarak hubungan serta komunikasi keluarga semakin menjauh. Karena konflik yang terjadi di tahun ini yaitu masalah ekonomi dan keuangan, sehingga hubungan suami istri akan terpisah oleh kebutuhan fundamental. Seiring berjalannya waktu pasangan

⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

suami istri akan mengambil keputusan bersama seperti menjadi Pekerja Migran.

Hubungan Jarak Jauh adalah salah satu yang dapat dikaitkan dengan tantangan *inheren*⁶ yang ditimbulkan oleh pemisahan fisik, interaksi tatap muka yang terbatas, dan hambatan komunikasi. *Long Distance Marriage* menghadapi hambatan sulit yang dapat menyebabkan gangguan dalam hubungan, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, kurangnya waktu berkualitas bersama, dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik secara efektif.⁷

Untuk mengatasi tantangan dalam *Long Distance Marriage*, beberapa solusi telah diusulkan untuk membantu pasangan menjaga keharmonisan dan memperkuat hubungan mereka meskipun jarak fisik. Memberikan perhatian dan dukungan terus menerus satu sama lain, Mempraktikkan kejujuran dalam tindakan dan perilaku, Membangun kepercayaan dan transparansi dalam hubungan, Peka terhadap konflik atau masalah dan menyelesaikannya dengan segera, Terlibat dalam kegiatan seperti poligami, puasa, olahraga, praktik keagamaan, dan bekerja untuk mengatasi tantangan biologis.

Tantangan-tantangan ini menyoroti pentingnya secara aktif menangani isu-isu dalam Pernikahan Jarak Jauh untuk mencegah konsekuensi negatif jangka panjang pada hubungan. Komunikasi yang efektif, komitmen, dan upaya bersama sangat penting dalam mengatasi hambatan yang ditimbulkan oleh pemisahan fisik yang berkepanjangan dalam LDM.

⁶ Inheren adalah berhubungan erat atau tidak dapat diceraikan (dipisahkan) dengan kehidupan manusia. Sumber: <https://id.wiktionary.org/wiki/inheren>

⁷ Adiyaksa Dhika Prameswara and Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati* 5, no. 3 (2016): 417–23.

Dalam *Maqashid Al Ushrah* yang dirumuskan oleh Jamaluddin Athiyyah sering dipakai sebagai rujukan karena konsepnya yang komprehensif dan mendalam dalam memahami tujuan pembentukan keluarga dalam Islam. Jamaluddin Athiyyah menekankan bahwa tujuan-tujuan ini mencakup tidak hanya aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan ekonomi dalam kerangka keluarga yang harmonis, mendukung, dan seimbang.

Jamaluddin Athiyyah menggabungkan konsep tradisional dengan tuntutan modern, membahas pentingnya harmoni, kedamaian, dan saling mendukung di dalam keluarga. Jamaluddin Athiyyah melihat keluarga sebagai landasan penting dalam *Maqashid* syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), sehingga ia menyusun *Maqashid* al-usrah yang sejalan dengan lima tinjauan utama dalam syariah. Beliau menekankan bahwa keluarga harus menjadi wadah pembentukan kepribadian individu yang seimbang secara spiritual dan emosional, yang mendukung perkembangan moral dan mental setiap anggotanya.

Masa Depan Maqasid Ilmu yang Mandiri, Perantara, atau Pengembangan bagi Ushul. Perhatian kontemporer terhadap penelitian Maqasid al Syariah memunculkan pemikiran tentang masa depan bidang ini. Apakah pemanfaatan maqasid akan menjadikannya sebagai ilmu yang baru, Ataukah tetap sebagai perantara antara fiqh dan ushul fiqh, Ataukah sebagai bentuk pengembangan dalam ilmu ushul fiqh atau beberapa cabangnya.

Ibnu ‘Asyur adalah salah satu yang pertama kali menyerukan pembentukan ilmu maqasid al-syariah yang mandiri. Meskipun sebelumnya telah ada indikasi yang mengarah ke arah ini, namun belum cukup jelas. Beberapa ungkapan dari al-Qarafi, seperti Menunjukkan pentingnya maqasid lebih kepada mengarah pada independensinya sebagai ilmu yang berdiri sendiri.⁸

⁸ *Nahwa Taf‘ili Maqashidi as-Syariah*, hlm. 235.

Begitu juga dengan karya al-Syathibi dalam *Al Muwafaqat* dan *Al I'tisam*, yang berusaha mencapai ushul syariah yang bersifat *qath'i* (pasti), meskipun ia tidak secara eksplisit menyatakan pemisahan ushul ini dari ushul fiqh, tetapi tetap menganggapnya sebagai bagian dari ushul fiqh.

Jadi, *Maqashid Al Usrah* oleh Jamaluddin Athiyyah sering dirujuk karena pendekatannya yang mampu menyatukan prinsip-prinsip dasar syariah dalam konteks kekeluargaan dengan tetap mempertimbangkan dinamika sosial modern.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di konteks penelitian, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dampak Disrupsi Keluarga terhadap kesejahteraan bagi keluarga. Masalah yang akan dibahas pada penelitian meliputi:

1. Bagaimana Disrupsi Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Mitigasi yang dilakukan Pekerja Migran di Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi Disrupsi Keluarga?
3. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dan Lembaga terkait mendukung keluarga Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung dalam menghadapi Disrupsi Keluarga?
4. Bagaimana Perspektif Maqashid Al Usrah Jamaluddin 'Athiyyah terhadap Disrupsi Keluarga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui keadaan yang dihadapi hubungan suami istri di zaman sekarang bukan hanya tentang jauhnya jarak, akan tetapi ada kemungkinan karena banyak faktor yang mempengaruhi keduanya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Mengetahui penyebab perubahan Disrupsi Keluarga supaya mendapatkan solusi yang tepat dalam menjalankan Kaidah Keluarga yang harmonis.
3. Meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya mendukung keluarga Pekerja Migran.
4. Mengkritisi melalui redaksi *Maqashid Al Ushrah* Jamaluddin ‘Athiyyah dalam menjaga hubungan Kerjasama antar suami dan istri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Jawaban dari permasalahan peneliti difungsikan sebagai *ibrah* untuk menganalisa Disrupsi Keluarga Kabupaten Tulungagung.
 - b. Mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama dalam perkuliahan Prodi Hukum Keluarga Islam, serta mempelajari perubahan hukum seiring zaman.
2. Pihak lain
 - a. Mewujudkan bahan yang berguna dengan tujuan evaluasi peningkatan relasi hubungan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga di Indonesia pada umumnya dan khususnya pada Kabupaten Tulungagung.
 - b. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk mempelajari teori dan hasil penelitian ini sebagai referensi penelitian yang relevan untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk mencegah multitafsir pada pengertian beberapa istilah, maka perlu dilakukan klasifikasi terhadap istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Disrupsi Keluarga Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqashid* Al-Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah (studi di Kabupaten Tulungagung)”. Sehingga, perlu untuk memberikan pengertian sebagai berikut:

a. Disrupsi Keluarga

Dalam konteks keluarga, disrupsi merupakan gangguan pola atau struktur interaksi, kebiasaan, dan cara berkomunikasi di dalam keluarga. Namun, hal ini juga bisa menimbulkan kebingungan dalam menerapkan pendekatan yang terbaik atau dapat menimbulkan *parental anxiety* ketika orang tua terus-menerus membandingkan perkembangan anak mereka dengan standar online.⁹

b. Pekerja Migran Indonesia

Kondisi yang menyebabkan kedua pasangan saling terpisah dengan jarak dan waktu yang tidak tertentu dikarenakan kontrak yang bersifat mengikat antara keduanya. Biasanya Pekerja Migran dikonotasikan sebagai seseorang pekerja kasar.¹⁰

c. *Maqashid Al Usrah Jamaluddin ‘Athiyyah*

Maqasid *Al Usrah* menurut Jamaluddin 'Athiyah merujuk pada tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan unit keluarga dalam konteks ajaran Islam. Dalam pandangannya, maqasid al usrah mencakup aspek penting seperti pelestarian keanekaragaman keluarga dan keterlibatan dalam dakwah

⁹ Arlie Hochschild dan Anne Machung, *The Second Shift* (New York: Penguin Books, 2012), membahas perubahan dalam pembagian peran gender dalam keluarga sebagai dampak dari modernisasi dan disrupsi sosial.

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/tenaga-kerja-indonesia/>

di dalam unit keluarga, termasuk pasangan dan anak-anak.

Jamaluddin 'Athiyah menekankan bahwa pelestarian ikatan kekeluargaan adalah hal yang vital, dan ia mengklasifikasikan *hifdz al-nasab* (pelestarian nasab) sebagai kebutuhan (dharuriyah) yang penting untuk membangun garis keturunan yang jelas dan asli. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks keluarga, tujuan-tujuan ini mengimplementasikan terhadap banyak aspek sosial, serta pada aspek spiritual dan moral yang mendukung keberlangsungan dan keharmonisan keluarga dalam Masyarakat.¹¹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dengan “Disrupsi Keluarga Pekerja Migran Indonesia Perspektif *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” adalah proporsi bagaimana hubungan keluarga bisa dijalankan di masa disrupsi, atas banyaknya kemajuan teknologi, budaya serta pemikiran *relationshipnya*. Dalam penelitian ini landasan kontruksi *Maqashid Al Usrah* Jamaluddin ‘Athiyyah guna untuk menjawab pertanyaan di era perkembangan zaman.

¹¹ Moch Cholid Wardi, Abd A’la, and Sri Nurhayati, “Contextualisation of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To the Objectives of the Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis on Jamaluddin ‘Athiyah’S Perspectives,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 11, no. 1 (2023): 109–21, <https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.389>.